



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

JL. PULAU SEBESI NO. 90 TELP/FAKS (0721) 770074
SUKARAME - BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : **025** /Ku.03.2.b-Kpt/1871/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbitnya peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusutan Laporan Keuangan tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusutan Laporan Keuangan.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusutan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan
- d. Bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
- e. Bahwa untu keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. Bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor 076.01.2.656802/2021 Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. Melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di UAPA KPU Kota Bandar Lampung;
- b. Menyusun Laporan Kegiatan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan KPU Kota Bandar Lampung;
- c. Melaporkan hasil kegiatan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan kepada Pimpinan Satker KPU Kota Bandar Lampung

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 18 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

dto

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris
KPU Kota Bandar Lampung,



Dra. Suprihatin
NIP. 19660817 199503 2 001